

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor – faktor alami dari suatu keadaan dan potensi serta aktivitas yang sesuai dengan kawasan tersebut.

1. Sejarah Kabupaten Blitar

Penentuan titi mangsa lahirnya Blitar sebagai pusat Pemerintahan merupakan jawaban atas masalah hari pendirian Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi Kabupaten Blitar. Dari berbagai prasasti yang dipandang sebagai bukti autentik seperti terurai atas, tidak terdapat satupun yang memuat nama Blitar sebagai tempat Pusat Pemerintahan. Suatu hal yang pasti bahwa beberapa nama dan desa atau tempat yang disebutkan dalam prasasti-prasasti itu berada di wilayah Kabupaten Blitar sekarang. Kenyataan itu membuktikan bahwa (sebagian) daerah Blitar sejak sepuluh (10) abad yang lalu telah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang penting. Berita agak pasti mengenai pertumbuhan Blitar sebagai Pusat Pemerintahan mulai ada sejak awal Pemerintahan Raja-raja Majapahit. Sebagaimana dapat

dibuktikan dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya pada tahun 1293.⁶⁹

Majapahit sebagai Negara baru berpusat di dekat Mojokerto. Dibawah pimpinan Raden Wijaya sebagai Raja pertama. Pada masa kepemimpinan Raden Wijaya Majapahit menjadi Negara yang besar dengan wilayah yang luas dan pertumbuhan secara pesat. Suatu hal yang menarik dalam hubungan sejarah daerah Blitar dari masa itu ialah adanya peninggalan bangunan suci yang terletak di Desa Kotes Kecamatan Gandusari.⁷⁰

Pada bangunan itu, terdapat angka Tahun 1222 Saka dan 1223 Saka. Dengan demikian bangunan tersebut berasal dari tahun 1300 dan 1301 Masehi. Dengan perkataan lain, bangunan itu adalah sejaman dengan Pemerintahan Raja pertama Majapahit. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejarah Blitar pada awal abad ke XIV masih menunjukkan wilayah yang penting. Apakah hubungan pendirian bangunan suci itu dengan sejarah ini. Suatu petunjuk yang dapat memberikan keterangan tentang hal itu antara lain terdapat sejumlah Prasasti dari masa abad ke-XII Masehi di daerah sepanjang lembah Gunung Kawi sebelah barat. Ini menunjukkan bahwa daerah ini masih dapat dibuktikan hingga sekarang ini. Dengan adanya bukti yang ditemukan pada lahan perkebunan. Faktor alamiah yang menguntungkan ini menyebabkan adanya kehidupan kehidupan

⁶⁹ Website Resmi Kabupaten Blitar, *Sejarah Kabupaten Blitar* dalam www.blitarkab.go.id dikutip pada tanggal 10 Juni 2021.

⁷⁰ *ibid*

masyarakat yang makmur. Kemakmuran itu mendorong pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu singkat.⁷¹

Dalam prasasti Tahanyaru yang menyebutkan adanya anugrah tanah kepada sejumlah pejabat kerajaan. Tanah tersebut diberikan atas jasa mereka kepada Raja, maka prasasti Blitar pun membuat pernyataan yang sama. Dapat diketahui bahwa hubungan antara raja Jayanegara dengan daerah Blitar mempunyai sifat yang istimewa. Hubungan yang istimewa ini diperlihatkan pada penempatan sejumlah tanah yang diberikan kepada pejabat, atas kesetiaan desa Blitar kepada Raja.

Dalam hubungan ini peristiwa apakah yang terjadi, sehingga Raja berkenaan untuk memberikan anugrah kepada penduduk Desa Blitar. Seperti yang diketahui Raja Jayanegara menjadi raja Majapahit yang kedua, menggantikan ayahnya yang bernama Kerjarajasa Jayawardhana yang meninggal pada tahun 1309 M. tentang pemerintahan ini, ada dua sumber yang memberikan keterangan yang berbeda. Kedua sumber tersebut adalah: NegaraKertagama, yang ditulis oleh Prapanca dan Pararaton yang tidak diberikan nama penulisnya. Secara singkat Negarakertagama menceritakan tentang masa Pemerintahannya yang berlangsung antara tahun 1309-1328 Masehi.

Didalam Pupuh XLVII Prapanca melukiskan yang terjamahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

⁷¹ *ibid*

1. Beliau meninggalkan Jayanegara sebagai raja Wilatikta dan keturun adiknya Rajapadhi utama yang tiada bandingnya, dua puteri cantik bagai Ratih kembar mengalahkan bidadari yang sulung Rani di Jiwana, sedangkan yang bungsu Jadirani di Daha.
2. Pada tahun Saka: Mutiguna memaksa rupa bulan madu. Baginda Jayanegara berangkat menyirnakkan musuh ke Lumajang. Conon katanya Pajarakan dirusak, Nambi sekeluarga dibinasakan, garis miris segenap jagad melihat kepiawaian
3. Tahun Saka: bulatan memanah surya beliau pulang, segera dimakamkan didalam pura. Pura tersebut berlambang arca Wisnuparama. Disela petak dan bubat tertegak arca Wisnu (lambang tara India). Di Sukalila arca Budha permai sebagai Amoga sidi menjilma.

Dari pupuh tersebut, maka dapat diketahui bahwa sesama Pemerintahan Jayanegara menghancurkan pemberontakan Nambi. Semua pemberontakan itu dapat di padamkan. Pada tahun 1316 dan 1367 terjadi pemberontakan dibawah pimpinan Kuti dan Seni. Pemberontakan itu mengakibatkan Raja Jayanegara menghindarkan diri ke Desa Bedander dengan pengawasan pasukan Bhayangkara dibawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara berhasil naik tahta. Kuti dan Seni berhasil dibinasakan. Kedua berita ini memberikan petunjuk bahwa dalam prasasti yang berisi berdirinya swastanca Blitar dalam naungan kekuasaan Majapahit pada hari

Minggu Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246, yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1324 M.

2. VISI dan MISI Kabupaten Blitar

VISI dan MISI Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya **Kabupaten Blitar** Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur.”. Sedangkan misi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar
- c. Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
- d. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.⁷²

⁷² Website Resmi Kabupaten Blitar, *Sejarah Kabupaten...*, dikutip pada tanggal 10 Juni 2021

3. Letak Geografis Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak pada $111^{\circ}25'$ - $112^{\circ}20'$ dan $7^{\circ}57'$ - $8^{\circ}51'$ berada di Barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kab. Tulungagung dan Kab Kediri.

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 Km dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar juga dibelah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan. Bagian tersebut sekaligus membedakan potensi kedua wilayah yang berbeda. Blitar Utara berkarakteristik dataran rendah, lahan sawah dan beriklim basah. Sedangkan Blitar selatan, merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering.

4. Penduduk

Penduduk Kabupaten Blitar tersebar dalam 22 kecamatan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2014

adalah 1.140.793. Adapun jumlah penduduk berdasarkan wilayah dan kepadatannya sebagai berikut :⁷³

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/Km ²)
1	Bakung	111.24	25.463	229
2	Wonotirto	164.54	35.552	216
3	Panggungrejo	119.04	41.215	346
4	Wates	68.76	28.141	409
5	Binangun	76.79	42.733	556
6	Sutojayan	44.20	47.670	1.079
7	Kademangan	105.28	64.960	617
8	Kanigoro	55.55	76.108	1.370
9	Talun	49.78	60.427	1.214
10	Selopuro	39.29	39.759	1.012
11	Kesamben	56.96	48.444	850
12	Selorejo	52.23	39.924	669
13	Doko	70.95	37.747	532
14	Wlingi	66.36	50.168	756
15	Gandusari	88.23	66.516	754
16	Garum	54.56	64.337	1.179
17	Nglegok	92.56	69.358	750

⁷³ Website Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, “Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blitar, dalam <http://blitar.bps.go.id/statictable/21>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021

18	Sanankulon	33.33	55.242	1.657
19	Ponggok	103.83	100.303	966
20	Srengat	53.98	64.441	1.194
21	Wonodadi	40.35	46.744	1.158
22	Udanawu	40.98	40.514	986

5. Agama

Penduduk Kabupaten Blitar terdiri dari berbagai penganut agama, antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Khonghucu dan Budha. Adapun rincian mengenai jumlah pemeluk Agama di Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam table berikut :

Agama	Jumlah Populasi
Islam	2.175.788
Kristen	22.155
Katolik	62.515
Hindu	36.910
Budha	34.082
Khonghucu	600
Total	2.332.050

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Latar Belakang anak yang menjadi tulang punggung keluarga

Hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa anak yang telah bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Terdapat beberapa alasan mengapa anak mau menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Berikut hasilnya :

a. Orangtua sudah tidak bisa bekerja lagi

Secara hakikat, seorang ayah merupakan seorang pemimpin rumah tangga. Sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Sebagai seorang tulang punggung keluarga, seorang ayah yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Namun, hal tersebut berbeda ketika seorang ayah sudah tidak mampu bekerja lagi. Ada berbagai hal yang menjadi penyebab seorang kepala keluarga sudah tidak bisa bekerja lagi, yaitu sakit, usia sudah menua sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan suatu pekerjaan, memiliki keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Sesuai dengan terjemahan surat an-Nisa ayat 34 yang artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁷⁴

Karena itu nafkah adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai seorang suami kepada keluarganya seperti istri, anak, orang tua, hewan ternak, dan lain-lain, karena sudah dijelaskan secara jelas dalam ayat al-Qur’an diatas.

Selain hukum islam, hukum positif juga mengatur mengenai kewajiban nafkah. Salah satunya dalam Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHP) pasal 107 yang menyebutkan bahwa:

“setiap suami wajib menerima istrinya dirumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberi apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada seorang anak yang bekerja untuk membantu perekonomian orangtuanya. Dia bernama Eka Setyawan. Eka adalah seorang anak yang tinggal di Desa Gandegan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Ia berumur 19 tahun. Dia hidup Bersama kedua orang tuanya

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Fajar Mulya, 2012), hal. 235

dan kedua adiknya. Ayahnya sudah tidak bekerja lagi karena ayahnya sudah tua tidak mampu lagi meneruskan pekerjaannya sebagai tukang bangunan.

Setelah lulus bangku SMA eka sehingga harus bekerja sebagai buruh pakan ternak di tempat tetangganya. Ibunya juga sudah tua, jadi tidak bias bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dia menjelaskan bahwa :

“Saya bekerja sebagai buruh pakan ternak ayam di peternakan tetangga saya. Ayah saya sudah berumur 72 tahun, kalau ayah saya sudah berumur 72 tahun, Ibu saya juga sudah tua dulu ibu saya bekerja sebagai penggarap sawah orang lain tapi karena usianya sudah tua jadi tidak bias bekerja lagi. Saya dulu bercita-cita kuliah mas, tapi karena kondisi keluarga begini tidak ada yang bekerja, mau bagaimana lagi saya harus mengalah untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Gaji saya juga tidak banyak mas, hanya cukup buat makan saja. Adik saya minta jajan aja saya gak bias ngasih karena yaitu mas Cuma cukup untuk makan aja. Kadang saya ya harus hutang mas kalau pas bareng dengan mbayar spp adik saya. Kadang keluarga juga sering bertengkar mas karena masalah ekonomi, Tapi ya gimana lagi Cuma bisa bersyukur aja semoga kedepannya perekonomian keluarga saya bias lebih baik. Setelah ini rencana saya mau melamar

kerja di toko. Karena kerja di tempat saya itu yang dikuras kekuatan fisik mas, saya takut kalau saya sudah tua badan saya yang kalah.”⁷⁵

Selain Bayu Saputra. Peneliti juga telah melakukan wawancara kepada Riski Anandra. Riski adalah seorang anak yang berumur 17 tahun, di usianya yang terbilang cukup muda ia bekerja sebagai penjual nasi goreng. Riski bertempat tinggal di Desa Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Ia memang sudah memilih untuk berjualan nasi goreng di depan rumahnya. Ia bekerja sambil tetap menempuh sekolah SMA nya. Setelah pulang sekolah Riski bersiap untuk berjual dari sore sampe malam hari. Dia menjelaskan bahwa :

“Saya bekerja sebagai penjual nasi goreng sudah sejak lulus SMP mas, sekarang sudah kelas 2 SMA jadi sudah 2 tahun berjualan, saya berjualan nyambi dengan sekolah SMA, alhamdulillah tidak mengganggu sekolah saya selama ini saya mengatur waktu saya siang untuk sekolah, sore untuk berjualan. Selama ini tidak ada masalah yang mengganggu. Saya berjualanya karena ayah saya tidak bias bekerja karena memiliki penyakit dan harus istirahat total. Dulu ayah bekerja menjadi satpam di bank. Semua penghasilan saya tak berikan ke orang tua semua

⁷⁵ Wawancara dengan Eka Setyawan, anak yang bekerja untuk keluarganya, di rumah orang tuanya pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021

mas untuk kebutuhan keluarga. Alhamdulillah sudah cukup untuk kebutuhan mas. Saya memiliki kebanggaan tersendiri bias menjadi tulang punggung dikeluarga saya. Ibu saya juga bangga dengan saya, karena menurut saya sudah kewajiban sebagai anak berbakti membantu perekonomian keluarga.”⁷⁶

b. Ayah meninggal dunia

Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa. UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak.⁷⁷

Hal ini juga mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Ia bisa

⁷⁶ Wawancara dengan Riski Anandra, anak yang bekerja untuk keluarganya, di rumah orang tuanya pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajagrafindoPersada, 2015), 189

mengalami stres yang berat dalam menghadapi kehidupannya karena memikirkan hal yang seharusnya belum difikirkan olehnya.

Di dunia ini, tidak ada yang mengetahui kematian seseorang. Bisa saja terjadi hari ini, nanti, atau besok. Semua terjadi sesuai kehendak Allah SWT. Terdapat seorang anak yang lahir ketika kedua orangtuanya masih lengkap. Ada juga anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal. Hal tersebut diluar batas manusia. Ketika seorang anak sudah tidak memiliki ayah dan sudah remaja, hendaknya bisa membantu ibunya untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan penelitian kepada seorang anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Dia bernama Bayu Saputra. Bayu saputra adalah seorang anak yang berusia 16 tahun , yang bertempat tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Ayah Bayu meninggal saat ia berusia 11 tahun yaitu 4 tahun yang lalu, sehingga dia harus putus sekolah ibunya adalah seorang pekerja sawah membantu merawat tanaman sawah milik orang lain yang berpenghasilan sangat kecil, sehingga dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan ibunya. Dia bekerja sebagai kuli sayur di tetangga dekat rumahnya. Dia mengatakan bahwa :

“Ayah saya meninggal saat saya masih umur 11 tahun, saat kecil saya sering diajak berjualan kelapa Bersama ayah saya, karena ayah saya bekerja menjadi

penjual kelapa di pasar. Ketika ayah saya meninggal saya mengalami kekurangan secara ekonomi jadi pada umur 14 tahun saya memutuskan untuk bekerja. Saat ini saya hanya tinggal bersama ibu saya. Menurut saya penghasilan selama ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari begitupun juga untuk biaya kehidupan ibu saya”⁷⁸

c. Kemauan individu anak untuk membantu kedua orang tuanya

Dalam islam seorang suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah kepada istri dan anak-anaknya karena kewajiban laki-laki sebagai imam dan kepala dalam keluarga. Adapun kewajiban bagi Isteri salah satu di antaranya adalah: Isteri wajib taat dan patuh kepada suami, mengatur semua keperluan rumah tangga dan menjaga apa yang menjadi kewajiban seorang isteri sesuai dengan syari’at Islam

Terdapat berbagai hal dan faktor yang menjadi penyebab seorang anak bekerja untuk menjadi tulang punggung bagi keluarga. Kebanyakan dari mereka bekerja karena adanya permasalahan seperti, orangtuanya sudah tua dan sakit sehingga mengharuskannya untuk beristirahat total. Ada pula yang ayahnya meninggal dunia sehingga mengharuskan dirinya untuk menjadi tulang punggung

⁷⁸ Wawancara dengan Bayu Saputra, anak yang bekerja untuk keluarganya, di rumah orang tuanya pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021

bagi keluarganya.

Selain faktor tersebut, terdapat juga seorang anak yang memang senang membantu orang tua nya bekerja. Padahal orang tuanya sendiri juga dapat digolongkan masih mampu untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga si anak pun merasa senang ketika bekerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kewajiban nafkah ini di antaranya yaitu pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Selain itu masih pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yang menjelaskan bahwa:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Peneliti telah melakukan penelitian kepada anak yang bernama Hilmi Yahya. Hilmi adalah anak yang berusia 16 tahun. Ia bertempat tinggal di Desa Salam, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Hilmi saat ini bekerja sebagai sales makan angkringan daerah Kabupaten Blitar. Hilmi adalah anak tunggal. Ayahnya adalah seorang pengangguran, begitu pun ibunya juga hanya sebagai ibu

rumah tangga dan tidak bekerja. Hilmi adalah satu-satunya yang mempunyai penghasilan dikeluarganya. Ayahnya tidak bekerja karena ayahnya telah putus asa dalam bekerja. Dulu ayahnya berternak ikan. Namun karena mengalami kebangkrutan, ayahnya sudah putus asa untuk memulai usahanya lagi. Dia mengatakan bahwa :

“Saya bekerja sebagai sales makanan ringan di suatu perusahaan. Pekerjaan saya berkeliling toko untuk menawarkan barang saya dan mengambil setoran ke toko yang sudah di titip makanan ringan. Penghasilan saya juga tidak menentu tergantung perolehan penjualan saya. Ayah saya sekarang pengangguran dulu pernah usaha ternak ikan, tapi karena hasil panen yang tidak sesuai dan anjloknya harga ikan maka ayah saya mengalami kebangkrutan yang menjadikan ayah saya putus asa sampai sekarang ini. Sekarang ayah saya belum ada kemauan bekerja maupun usaha lagi. Ibu saya juga sering marah-marah kepada ayah saya karena tidak ada keinginan mencari uang. Sejak kebangkrutan ayah saya itu paksa saya mulai bekerja sebagai sales. Sebenarnya saya ingin meneruskan sekolah sampai kuliah tetapi karena kekurangan perekonomian jadi saya harus bekerja menghidupi diri saya sendiri dan membantu ekonomi keluarga saya. Semua serba pas-pasan untuk hidup mas.

Saya hanya bisa menyemangati ayah saya dan diri saya sendiri untuk bekeja lebih keras lagi.”⁷⁹

2. Pandangan ulama NU di Kabupaten Blitar tentang anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga dalam islam

Peneliti telah melakukan beberapa wawancara dengan ulama NU di Kabupaten Blitar terkait anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga. Berikut menurut pandangan beberapa ulama NU di kabupaten Blitar :

a. K.H Masda'in Rifa'I Ahyad

K.H Masda'in Rifa'I Ahyad merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Mahjayatul Qurro' yang berada di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Beliau berusia 59 tahun. Selain sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau juga sebagai Tanfidziah PCNU Kabupaten Blitar.

Menurut sudut pandang K.H Masda'in Rifa'I Ahyad terkait anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga yaitu :

“Yang wajib mencari nafkah adalah orang tua, anak hanya bisa membantu orang tua, apalagi anak dibawah umur. Dari pandangan saya anak dibawah umur belum

⁷⁹ Wawancara dengan Hilmi Yahya, anak yang bekerja untuk keluarganya, di rumah orang tuanya pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021

boleh untuk dikerjakan, cuman anak dibawah umur menurut islam dan negara berbeda. Untuk batas agama Batasan anak dibawah umur adalah baligh. Pandangan saya sebagai ulama NU, kalau bekerja membantu orang tua itu adalah sebagai bukti berbakti anak kepada orang tua, itu adalah wajib bagi anak berbakti kepada orang tua tetapi anak tidak bisa menjadi solusi dan tumpuan ekonomi dikeluarga. Saya berpikir dari berbagai literatur tentang kewajiban anak kepada orang tua. Anak terhadap orangtua dalam urusan pekerjaan dalam dasarnya hanya membantu kecuali anak mempunyai kelebihan atau profesi yang lebih, dibanding ekonomi keluarga yang kurang, selayaknya anak harus menafkahi kedua orang tuanya, wajib untuk menafkahi keluarganya, karena hasil kerja orang tua tidak cukup untuk kebutuhannya. Dan itu sebagai kewajiban birrul walidain kepada anak. Tetapi tidak boleh bagi orang tua untuk memaksa anak untuk menafkahi keluarga karen pada hakikatnya mencari nafkah adalah suami atau orangtua. Jadi pandangan saya terhadap anak yang menjadi tulang punggung keluarga adalah suatu kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua asalkan karena keikhlasan anak dan kecukupan anak mencari rejeki.”

Dalam hal ini adalah kewajiban anak untuk membantu perekonomian keluarga karena sebagai kewajiban anak berbakti kepada kedua orangtuanya.

“Peran suami sebagai kepala keluarga adalah wajib karena hakikat seorang lelaki adalah sebagai tulang punggung keluarga dan sekaligus imam dan pengayom dalam keluarga. Diibaratkan bus, dan suami adalah sopirnya, maka Ketika sopir ini tidak bekerja maka bus berjalan tidak mengarah. Jadi apapun pekerjaan dan berapapun gaji suami, harus tetap bekerja untuk keberlangsungan hidup. Seorang anak bisa diharuskan untuk mencari nafkah jika tidak ada lagi sumber penghidupan di dalam keluarganya, dan jika ayah sudah tidak mampu lagi bekerja bisa ber hukum wajib bagi anaknya untuk mencari nafkah karena adalah kewajiban anak kepada orang tuanya dikarenakan ayahnya sudah tua ataupun cacat tidak bisa bekerja lagi. Namun jika ayah masih bisa bekerja dan menafkahi namun malas untuk bekerja, maka anak harus tetap memberi semangat kepada ayahnya, dan memberi nasihat untuk bekerja.”⁸⁰

Kyai Da'in berpendapat bahwa bagaimanapun menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Suami harus tetap berupaya

⁸⁰ Wawancara dengan KH. Masda'in Rifa'I Ahyad, Tanfidziah NU Kabupaten Blitar, pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021

dan bekerja serta berusaha, dan jika ayah sudah tidak mampu maka anak berkewajiban membantu menopang kebutuhan nafkah keluarganya.

b. Kyai Wafa

Kyai Wafa berasal dari Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Beliau lulusan dari MTs Ma'arif bakung, setelah itu melanjutkan di MA Ma'arif bakung. Setelah lulus MA, kyai Wafa melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren plosu selama 10 tahun. Dimana para kyai dari pondok pesantren tersebut berlatar belakang NU. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dari dulu kyai wafa sudah berkecimpung di NU. Selain itu, dibuktikan dari latar belakang pendidikan beliau yang berada di Lembaga Ma'arif dari MTs sampai di tingkat MA. Sehingga penulis memilih kyai wafa untuk menjadi narasumber pada penelitian kali ini. Kyai Wafa saat ini juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Ma'unah yang berada di Desa Manten, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.

Menurut sudut pandang Kyai Wafa terkait anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga yaitu :

“Berdosa bagi ayah jika masih mampu tapi tidak mau untuk bekerja, kalau tidak mampu tergantung kerelaan istri dan keluarganya, istri bias bekerja untuk membantu

menghidupi keluarganya. jika ayah sudah tidak mampu dan anak tersebut sudah baligh maka kewajiban mencari nafkah berpindah kepada anaknya dikarenakan ayah udzur atau tidak mampu. Tetapi jika ayah masih mampu bekerja tetapi malas untuk mencari nafkah maka dihukumi berdosa baginya.”⁸¹

Selain itu, kyai Wafa juga menambahkan penjelasan lainnya bahwa :

“Di dalam berumah tangga kita tidak boleh mementingkan perekonomian jika terjadi pertengkaran biasanya dikarenakan istri yang terlalu banyak menuntut, istri harus mengerti keadaan keuangan suaminya.”⁸²

c. K.H Shodiqi Batshul Birri

K.H Shodiqi Batshul Birri merupakan salah satu ulama dari kabupaten Blitar. Beliau pengasuh di pondok pesantren mamba’ul hikam di Desa Mantenan Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, bersama dengan kyai Wafa. Dimana pondok pesantren tersebut para kyai dan ulamanya memiliki latar belakang NU. K.H Shodiqi juga pernah berkecimpung di organisasi NU tingkat ranting dan PAC.. Menurut sudut pandang

⁸¹ Wawancara dengan Kyai Wafa, Pengasuh PP. Mamba’ul Hikam Ma’unah Desa Mantenan, Kec. Udanawu, Kabupaten Blitar, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021

⁸² *ibid*

Kyai Shodiqi terkait anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga yaitu :

“jika tidak ada nafkah didalam keluarganya maka kerelaan dan gerakan untuk mencari penghasilan. Dan jika ayah tidak bekerja tetapi mampu, anak harus member nasihat dan semangat kepada ayahnya karena ayah mencari nafkah adalah wajib dan jika tidak mencari nafkah tetapi mampu berdosa. Begitupun dengan istrinya harus ada musyawarah siapa yang mencari nafkah jika ayah tidak mampu bekerja. Istri juga boleh membantu suami untuk mencari nafkah meskipun suami sudah bekerja asalkan istri memiliki kerelaan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.”⁸³

d. Kyai Mohammad Fahim AM

Kyai Mohammad Fahim AM berasal dari Desa Wonokromo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Beliau berusia 32 tahun. Kyai Mohammad Fahim AM lulusan dari MTs Gondang Tulungagung, lalu dilanjutkan di MAN 2 Tulungagung. Beliau mulai masuk pondok pesantren lirboyo mulai tahun 2008 dan tamat ketika tahun 2014. Setelah itu, beliau mengabdikan di pondok pesantren al-mahrusiah selama 3 tahun.

⁸³ Wawancara dengan KH. Shodiqi Batshul Birri, Pengasuh PP. Mamba'ul Hikam Ma'unah Desa Mantenah, Kec. Udanawu, Kabupaten Blitar, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021

Yakni mulai tahun 2015-2017.

Setelah itu, beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Roudlotul Huffadz yang berada di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sampai saat ini dan sekarang kyai Mohammad Fahim berkediaman di Kabupaten Blitar. Beliau sering mengikuti Gerakan organisasi Nahdlatul Ulama beliau juga kerap mengikuti bahtsul masail yang dilakukan organisasi Nahdlatul Ulama. Menurut sudut pandang Kyai Mohammad Fahim AM terkait anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga yaitu :

“Suami bertanggung jawab mutlak atas keluarganya yaitu termasuk perekonomian, begitupun juga termasuk menafkahi anaknya, tetapi kalau sudah tidak mampu mau bagaimana lagi. Harus ada musyawarah antara suami dan istri untuk siapa yang mencari nafkah, jika suami tidak mampu, maka istri bias mencari nafkah dengan halal. Beban anak mencari nafkah jika ayah tidak mampu adalah tidak apa-apa dan anak diharuskan melakukan hal itu. Anak menafkahi keluarga tidak ada hukum di dalam islam. Karena hakikatnya anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Tetapi jika anak bekerja keras mencari nafkah untuk orang tuanya itu adalah bentuk berbakti anak kepada orang tuanya. Tetapi hokum anak mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya itu tidak wajib, dalam arti anak

mencari nafkah untuk orangtuanya itu bukan kewajibannya. Namun jika ayah masih mampu untuk bekerja tetapi tidak bekerja malah mengandalkan anaknya agar mencari nafkah itu yang tidak boleh. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal mencari nafkah entah siapa yang mencari nafkah yang penting adalah asas kemaslahatan dan tidak keluar dalam syariat islam. Akan tetapi secara hukum tetap tanggung jawab mencari nafkah adalah ayah dan itu mutlak.⁸⁴

C. ANALISIS DATA

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Blitar terhadap Anak sebagai Tulang Punggung Keluarga dapat terdapat banyak persamaan pendapat antar ulama Nahdlatul Ulama. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut :

1. Ulama Nahdlatul Ulama yang telah diwawancarai terjadi persamaan pendapat, Adapun keempat ulama berpendapat bahwa diperbolehkan dan diharuskan bagi anak untuk mencari nafkah jika ayah tidak mampu untuk mencari nafkah. Tetapi jika ayah tidak mencari nafkah untuk keluarga padahal ia masih mampu maka dihukum dosa baginya. Ada

⁸⁴ Wawancara dengan KH. Mohammad Fahim AM, Pengasuh PP. Roudlotul Huffadz Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021

dua ulama yang berpendapat bahwa mencari nafkah untuk kedua orang tuanya adalah bentuk berbakti kepada orang tua dan itu berhukum wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tua.

2. Ditemukan narasumber anak yang menjadi tulang punggung keluarga ada empat anak yang ditemukan peneliti dari keempat anak tersebut peneliti menemukan tiga anak yang masih dibawah umur satu anak baligh, dari keempat anak tersebut ada satu anak yang merasa senang menjadi tulang punggung dikeluarganya dan ketiga lainnya bersikap pasrah akan keadaannya yang bekerja di usia muda. Latar belakang mengapa mereka bekerja pun juga ada berbagai alasan. Yakni, ada yang karena ayahnya sakit dan sudah tua sehingga sudah tidak bisa bekerja lagi, ada yang ayahnya meninggal, dan ada juga yang memang kemauan individu anak sendiri untuk membantu perekonomian kedua orang tuanya.